



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 9) dan Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf f angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, dan/atau Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh.
2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Aceh kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu.

3. Anggaran .../4

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
4. Penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran Hibah dan Bantuan Sosial.
5. Pelaksanaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial.
6. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam satu tahun anggaran.
7. Pertanggungjawaban adalah bentuk dokumen laporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaporan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dan kinerjanya.
9. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
10. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dtelah dicapai.
11. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
12. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
13. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah
18. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
19. Sekretaris Daerah adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Aceh.
20. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
21. Inspektorat Aceh yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah SKPA unsur pengawasan urusan pemerintahan.
22. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah SKPA Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang keuangan.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPA Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan.
24. Biro adalah bagian SKPA Sekretariat Daerah Aceh yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
25. Keuangan Aceh adalah semua hak dan kewajiban Aceh dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Aceh berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
26. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi BUA yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBA.
28. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA.
29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Aceh yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Aceh.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA.
31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

32. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi BUA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi BUA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Pemohon Hibah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
36. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
37. Naskah Perjanjian Hibah Aceh yang selanjutnya disingkat NPHA adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBA antara Pemerintah Aceh dengan penerima Hibah.
38. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPA untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
39. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPA.
40. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPA kepada pihak ketiga.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBA.
42. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*audit intern*) di lingkungan pemerintah Aceh.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBA.

BAB II
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Hibah dianggarkan dalam APBA sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta RKPA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Aceh sesuai kepentingan Aceh, dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kepada badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kepada partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Aceh dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5 .../8

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Aceh;
 - d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. partai politik.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Uang; dan
 - b. Barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.
- (5) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh.
- (6) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada badan usaha milik Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya diberikan dalam bentuk uang atau jasa.
- (9) Hibah kepada Badan Usaha Milik Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. yang bersifat .../9

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPA terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - e. lembaga pendidikan dayah atau pendidikan Islam lainnya dalam rangka mendukung terselenggaranya syariat Islam di Aceh.
- (11) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diberikan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari gampong atau nama lain setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh dan/atau di luar wilayah administrasi Pemerintah Aceh untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Aceh selaku pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Aceh.

(3) Hibah .../10

- (3) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRA yang besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menyampaikan usulan Hibah, baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada kepala SKPA sesuai urusan/tugas fungsinya.
- (2) Gubernur mendisposisikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPA sesuai urusan/tugas fungsinya.
- (3) Badan atau Lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d menyampaikan usulan Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur cq kepala SKPA sesuai urusan/tugas fungsinya.
- (4) SKPA sesuai urusan/tugas fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh SKPA Dinas Pendidikan Aceh dan/atau Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Aceh;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
 - f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
 - g. urusan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam, dilaksanakan Dinas Syari'at Islam Aceh;
 - h. urusan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh;
 - i. urusan tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobiltas Penduduk Aceh;

j. urusan .../11

- j. urusan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh;
- k. urusan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh;
- l. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh,
- m. urusan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- n. urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
- o. urusan kepemudaan dan keolahragaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
- p. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
- q. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;
- r. urusan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh,;
- s. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
- t. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh, atau sebutan lainnya;
- u. urusan pertanian sub bidang tanaman pangan dan sub bidang perkebunan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- v. urusan energi dan sumberdaya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ace;
- w. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- x. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
- y. urusan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- z. urusan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- aa. urusan kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
- bb. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Aceh;
- cc. urusan pelayanan pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan;
- dd. urusan pendidikan dayah, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh;

- ee. urusan peran Ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 - ff. urusan kehidupan adat yang bersendikan syari'at Islam, dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - gg. urusan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh,;
 - hh. urusan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama, dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh;
 - ii. urusan reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh, dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;
 - jj. Urusan penegakan Syariat Islam, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
 - kk. sektor keagamaan/peribadatan, kemasyarakatan, dan bantuan pendidikan kurang mampu, dilaksanakan oleh Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh;
 - ll. sektor kehumasan dan kerjasama pembangunan, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh;
 - mm. sektor otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh;
 - nn. sektor perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh;
 - oo. sektor hukum dan hak asasi manusia, dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- (5) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) disampaikan pada saat penyusunan rancangan awal Rencana Kerja SKPA dan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPA tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan 1 (satu) usulan tertulis yaitu berupa surat permohonan dan proposal Hibah.

Pasal 8

- (1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
- a. surat permohonan; dan
 - b. proposal.

- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:
- a. pimpinan kementerian/lembaga, atau kepala instansi vertikal tingkat provinsi untuk usulan dari pemerintah pusat;
 - b. kepala daerah untuk usulan dari pemerintah daerah lain; dan
 - c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk usulan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik Aceh.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. proposal Hibah berupa uang:
 1. identitas dan alamat pengusul;
 2. latar belakang;
 3. maksud dan tujuan;
 4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 5. lokasi pelaksanaan;
 6. waktu pelaksanaan;
 7. data umum organisasi/lembaga;
 8. susunan kepengurusan organisasi/lembaga; dan
 9. nomor rekening bank yang masih berlaku
 - b. proposal Hibah berupa barang/jasa:
 1. identitas dan alamat pengusul;
 2. latar belakang;
 3. maksud dan tujuan;
 4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
 5. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
 6. lokasi pemberian barang/jasa.

Pasal 9

- (1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:
- a. surat permohonan;
 - b. proposal; dan
 - c. kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. proposal Hibah berupa uang:
 1. identitas dan alamat pengusul;
 2. latar belakang;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB).

b. proposal .../14

- b. proposal Hibah berupa barang/jasa:
 1. identitas dan alamat pengusul;
 2. latar belakang;
 3. maksud dan tujuan;
 4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
 5. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
 6. lokasi pemberian barang/jasa.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau Peraturan Gubernur tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/gampong atau nama lain setempat;
 - e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab pengusul bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Format 1.1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf f, dikecualikan bagi:
 - a. tempat ibadah;
 - b. majelis taklim; dan
 - c. taman/tempat pendidikan Al-Quran, yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.
- (6) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e, dikecualikan bagi badan atau lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11).

Bagian Ketiga
Evaluasi Usulan Hibah
Pasal 10

- (1) Gubernur menunjuk Kepala SKPA/Biro sesuai dengan urusan/tugas fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(4) untuk melakukan evaluasi atas usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Kepala .../15

- (2) Kepala SKPA/Biro sesuai dengan urusan/tugas fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melakukan evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(1) huruf d.
- (3) Kepala SKPA/Biro melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan Hibah, baik berupa uang atau berupa barang/jasa dengan membentuk tim evaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (5) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dalam pemberian Hibah dan hasilnya dituangkan dalam format hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi.
- (6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul Hibah.
- (7) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPA terkait.
- (8) Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi Hibah dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepala SKPA/Biro paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara peninjauan lapangan ditandatangani.
- (9) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala SKPA/Biro menerbitkan surat rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan terhadap usulan Hibah yang disampaikan kepada Pemohon Hibah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan diterima oleh kepala SKPA/Biro.
- (10) Format keputusan pembentukan tim evaluasi, format hasil penelitian administrasi, dan format berita acara peninjauan lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Format 2.1, Format 2.2, dan Format 2.3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Rekomendasi Pengusulan Hibah

Paragraf 1

Rekomendasi Pengusulan Hibah berupa Uang

Pasal 11

- (1) Kepala SKPA menyampaikan surat rekomendasi usulan hibah berupa uang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPA untuk mendapatkan Pertimbangan TAPA, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan RKPA atau perubahan RKPA.

(2) Pertimbangan .../16

- (2) Pertimbangan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah berupa uang dalam rancangan RKPA atau rancangan perubahan RKPA.
- (3) Kepala SKPA bertanggung jawab penuh terhadap surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara formal dan material.
- (4) Format rekomendasi dan format Pertimbangan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Format 4.1 dan Format 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Rekomendasi Hibah berupa Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Kepala SKPA/Biro menyampaikan surat rekomendasi usulan hibah berupa barang/jasa kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPA untuk mendapatkan Pertimbangan TAPA, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan RKPA atau perubahan RKPA.
- (2) Sebelum pertimbangan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, Sekretaris TAPA menginventarisir dan merekapitulasi surat rekomendasi atas usulan Hibah dimaksud.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas penerima Hibah barang/jasa;
 - b. jenis dan jumlah barang/jasa;
 - c. standar harga satuan (SHS) atau standar satuan pokok kegiatan/sub kegiatan (HSPK/ASB)
 - d. barang/jasa; dan
 - e. nominal.
- (4) Dalam hal Hibah berupa barang/jasa menggunakan SHS atau HSPK/ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai pembentuk SHS dan HSPK/ASB.
- (5) SHS atas barang/jasa atau HSPK/ASB atas kegiatan/sub kegiatan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diusulkan oleh Kepala SKPA/Biro kepada Kepala BPKA untuk penetapan SHS dalam penganggaran belanja Hibah berupa barang/jasa.
- (6) Pertimbangan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah berupa barang/jasa dalam rancangan RKPA atau rancangan perubahan RKPA.
- (7) Kepala SKPA/Biro bertanggung jawab penuh terhadap surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara formal dan material.
- (8) Format surat rekomendasi dan format Pertimbangan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Format 4.1 dan Format 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penganggaran
Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang, barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPA pada jenis belanja Hibah.
- (2) Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Aceh, dianggarkan pada SKPA sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPA yang melaksanakan unsur pendukung program dan kegiatan Pemerintah Aceh dianggarkan pada SKPA Sekretariat Daerah Aceh.
- (4) Bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud ayat (3), termasuk Hibah uang, barang dan jasa terkait menjaga pola hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPA yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (5) RKA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran Hibah uang dan barang/jasa dalam APBA atau Perubahan APBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan pada Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA atau Perubahan Penjabaran APBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPA atau DPPA-SKPA.

Pasal 16

- (1) Penetapan Penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa didasarkan pada Qanun Aceh tentang APBA/Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA/Perubahan APBA.
- (2) Daftar penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diproses oleh Kepala SKPA/Biro terkait.

(3) Kebenaran .../18

- (3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa yang tercantum dalam daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab SKPA/Biro terkait.
- (4) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran Hibah.

Paragraf 2

Naskah Perjanjian Hibah Aceh berupa Uang

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian Hibah berupa uang terlebih dahulu dituangkan dalam NPHA yang ditandatangani oleh Kepala SKPA/Biro dan penerima Hibah.
- (2) NPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah;
 - g. sanksi.
- (3) NPHA berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPA atau penerima Hibah dan diajukan permohonan penandatanganan NPHA Hibah berupa uang oleh penerima Hibah kepada Kepala SKPA/Biro.
- (4) Sebelum dilakukan penandatanganan NPHA, Kepala SKPA/Biro melakukan penelitian kesesuaian NPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas penggunaan Hibah;
 - b. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam DPA-SKPA/DPPA-SKPA dan Qanun Aceh tentang APBA/Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA/Penjabaran Perubahan APBA; dan
 - c. Keputusan Gubernur mengenai daftar penerima Hibah.
- (5) Bentuk surat permohonan penandatanganan NPHA berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Bentuk NPHA Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 8.1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam format NPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala SKPA/Biro dan penerima Hibah dapat melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Naskah Perjanjian Hibah Aceh berupa Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian Hibah berupa barang/jasa terlebih dahulu dituangkan dalam NPHA yang ditandatangani oleh Kepala SKPA/Biro dan penerima Hibah berupa barang/jasa berdasarkan DPA-SKPA atau DPPA-SKPA.
- (2) NPHA atas Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - g. sanksi
- (3) Sebelum dilakukan penandatanganan NPHA, Kepala SKPA/Biro melakukan penelitian kesesuaian NPHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
 - a. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam DPA-SKPA dan Qanun Aceh tentang APBA/Perubahan APBA serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA/Penjabaran Perubahan APBA; dan
 - b. Keputusan Gubernur mengenai daftar penerima Hibah.
- (4) NPHA berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPA atau penerima Hibah dan diajukan permohonan penandatanganan NPHA Hibah berupa barang/jasa oleh penerima Hibah kepada Kepala SKPA/Biro.
- (5) Bentuk surat permohonan penandatanganan NPHA berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Format 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Bentuk NPHA berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 8.2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam format NPHA, Kepala SKPA/Biro dan penerima Hibah dapat melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pencairan Hibah Berupa Uang

Pasal 19

- (1) Pencairan Hibah berupa uang dapat dilakukan setelah penandatanganan NPHA dan Pakta Integritas.
- (2) Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan Hibah kepada Gubernur cq. Kepala SKPA/Biro dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:

a. surat .../20

- a. surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang diterima sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - b. NPHA;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus;
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - e. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima Hibah atau sebutan lainnya;
 - f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
 - g. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (4) Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.
 - (5) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPA, maka Kepala SKPA/Biro merekomendasikan proses pencairan hibah melalui PPTK kegiatan/sub kegiatan Hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kepala SKPA/Biro bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Usulan pencairan hibah secara sekaligus dan/atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam NPHA.
 - (8) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Format 9.1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke nomor rekening bank penerima Hibah.
- (2) Pencairan Hibah diproses oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPA pada SKPA sesuai dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Aceh ke nomor rekening bank penerima Hibah.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPA menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPA berdasarkan:
 - a. DPA-SKPA/ DPPA-SKPA;
 - b. Surat usulan pencairan Hibah dari calon penerima Hibah;
 - c. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - d. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f; dan
 - e. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPA, PPK-SKPA menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
- (5) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kuasa BUA menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Hibah ke nomor rekening bank penerima Hibah.
- (6) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pada saat usulan pencairan Hibah berupa uang terjadi pergantian pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/partai politik penerima Hibah, harus dibuktikan dengan surat keputusan pergantian/pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga/partai politik yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/partai politik maka pencairan Hibah berupa uang untuk organisasi/lembaga/partai politik yang bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan belum terdapat keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka alokasi anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang bersangkutan dibatalkan.

Paragraf 5

Penyaluran Hibah berupa Barang/Jasa

Pasal 22

- (1) Kepala SKPA/Biro selaku PA/KPA melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPA atau DPPA-SKPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Kepala SKPA/Biro selaku PA/KPA mencatat barang atau jasa hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah barang dan jasa, rincian objek Hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada penerima Hibah tahun anggaran berkenaan.

(3) Dalam .../22

- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, barang/jasa belum dapat disalurkan maka PA/KPA mencatat barang/jasa sebagai barang persediaan atau barang dalam proses pengerjaan.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Hibah dari SKPA kepada penerima Hibah berupa barang/jasa hasil proses pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPA/Biro dan penerima Hibah barang/jasa.

Pasal 24

- (1) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
- berita acara serah terima bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani;
 - NPHA;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - surat pernyataan tanggung jawab/Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
 - persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah oleh Kepala SKPA/Biro, maka penyerahan Hibah dapat dilakukan.
- (4) Bentuk format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Format 10 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

Pertanggungjawaban Kepala SKPA/Biro atas pemberian Hibah meliputi:

- usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah Aceh Cq. Kepala SKPA/Biro;
- Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- NPHA;
- Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHA dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material penggunaan Hibah; dan
- bukti transfer atas pemberian Hibah berupa uang atau berita acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima telah dipergunakan sesuai dengan NPHA; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa untuk bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Format 11 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Format 12 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Gubernur cq. kepala SKPA untuk Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa, paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kepala SKPA melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi penggunaan Hibah dan/atau percepatan penyampaian laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Terhadap penerima Hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan NPHA sampai dengan akhir tahun anggaran, maka wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur cq. kepala SKPA dengan tembusan kepala BPKA selaku PPKA paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat penerima Hibah yang masih terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka penerima Hibah wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Aceh paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(7) Format .../24

- (7) Format keputusan kepala SKPA dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Format 2.3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur cq. kepala SKPA ;
 - b. laporan keuangan, paling sedikit memuat:
 1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai RAB;
 2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Hibah;
 3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah sampai dengan realisasi kegiatan/sub kegiatan;
 4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Aceh; dan
 5. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. laporan kegiatan/sub kegiatan, paling sedikit memuat:
 1. pendahuluan;
 2. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 3. hasil pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. penutup/kesimpulan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel oleh:
- a. PA atau KPA untuk pemerintah pusat;
 - b. kepala Daerah untuk pemerintah daerah lain;
 - c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk BUMA atau BUMN;
 - d. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk partai politik.

Pasal 29

Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja Hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPA .

Pasal 30

Realisasi Hibah dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan SKPA sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Gubernur dapat memberikan Bantuan Sosial dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta RKPA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemerintah Aceh dapat memberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima telah lepas dari Risiko Sosial.

Pasal 32

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), meliputi:
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari Risiko Sosial, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan bidang keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.
- (2) Bantuan Sosial kepada masyarakat dan lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan dan sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBA atau perubahan APBA.

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial seperti:

a. beasiswa .../26

- a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;
 - f. masyarakat penyandang disabilitas/cacat berat;
 - g. tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
 - h. santunan duka cita;
 - i. santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat;
 - j. santunan penguatan ekonomi; dan/atau
 - k. perbaikan rumah masyarakat.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial seperti:
- a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan/atau
 - d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu;
- (4) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya
- (5) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBA berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Sosial dan/atau atas usulan kepala SKPA.
- (6) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada RKA-SKPA terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (7) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBA yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (8) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12), antara lain untuk:
- a. biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin;
 - b. bantuan korban kebakaran; dan/atau
 - c. bantuan korban banjir.
- (9) Usulan permintaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh kepala SKPA/Biro.
- (10) Total pagu anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tidak melebihi total pagu anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (11) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 34

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima Bantuan Sosial yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki identitas kependudukan yang jelas.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan .../28

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial yang Direncanakan
Paragraf 1
Pengusulan
Pasal 36

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulannya dapat berasal dari:
 - a. calon penerima Bantuan Sosial; dan/atau
 - b. kepala SKPA.
- (3) Usulan kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh melampaui pagu usulan dari calon penerima Bantuan Sosial.

Paragraf 2
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial
Berupa Uang
Pasal 37

- (1) Individu, keluarga, dan masyarakat dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang.
- (2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. rencana penggunaan Bantuan Sosial.
 - b. dokumen administrasi paling sedikit memuat:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh;
 2. surat pernyataan tanggung jawab;
 3. surat keterangan tidak mampu dari gampong atau nama lain setempat; dan
 4. salinan rekening bank yang masih aktif.

Pasal 38

- (1) Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur cq. kepala SKPA sesuai urusan/tugas fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4).
- (2) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPA atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penetapan RKPA, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat sebelum penetapan RKPA atau Perubahan RKPA.
- (4) SKPA menyampaikan usulan Bantuan Sosial yang telah ditampung dalam Rencana Kerja SKPA atau Perubahan Rencana Kerja SKPA kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (5) Setiap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan 1 (satu) usulan tertulis yaitu berupa surat permohonan dan proposal Bantuan Sosial.

Paragraf 3

Pengusulan oleh Kepala SKPA atas Bantuan Sosial Berupa Uang
Kepada Individu dan/atau Keluarga

Pasal 39

- (1) Kepala SKPA dapat mengajukan surat usulan tertulis Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan SKPA dan tanpa permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nama calon penerima, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, usia, jenis kelamin; dan
 - b. besaran Bantuan Sosial.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa data *softcopy* dalam bentuk PDF dan/atau *hardcopy*.
- (5) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 13 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Kepala SKPA bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.

Pasal 40

Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disampaikan kepada Gubernur cq. kepala Bappeda disertai surat rekomendasi paling lambat sebelum RKPA atau Perubahan RKPA ditetapkan.

Paragraf 4
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial
Berupa Barang
Pasal 41

- (1) Individu, keluarga dan masyarakat serta lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang kepada Gubernur cq. kepala SKPA sesuai urusan/tugas fungsinya, pada saat penyusunan rancangan awal Rencana Kerja SKPA.
- (2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. kebutuhan barang.
 - b. dokumen administrasi paling sedikit memuat :
 1. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); dan
 2. surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. kebutuhan barang.
 - b. dokumen administrasi paling sedikit memuat:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) ketua/pimpinan/sebutan lainnya lembaga non pemerintah;
 2. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan/gampong atau nama lain setempat;
 5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa minimal 2 (dua) tahun; dan
 7. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup.

Paragraf 5
Evaluasi Usulan
Pasal 42

- (1) Kepala SKPA melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPA membentuk tim evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Bantuan Sosial oleh tim evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan Bantuan Sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul Bantuan Sosial.
- (6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPA dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPA terkait lainnya.
- (7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 2.1 dan Format 2.2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepala SKPA menyampaikan surat rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang atau barang secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPA.
- (2) TAPA memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Sebelum pertimbangan TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, Sekretaris TAPA menginventarisir dan merekapitulasi surat rekomendasi atas usulan Bantuan sosial dimaksud.
- (4) Pertimbangan TAPA sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan RKPA atau perubahan RKPA.
- (5) Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian Bantuan Sosial.

- (6) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.
- (7) Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4.1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Untuk Bantuan Sosial berupa barang, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis barang;
 - b. volume; dan
 - c. harga satuan barang.
- (2) Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh kepala SKPA sebagai komponen dalam penganggaran belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4.2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPA.
- (2) RKA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dalam APBA atau perubahan APBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kepala SKPA menganggarkan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang ke dalam RKA-SKPA yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.

Pasal 47

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan pada Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA atau Perubahan Penjabaran APBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPA atau DPPA-SKPA.

Pasal 49

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang disertai besaran uang yang akan diserahkan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang disertai jenis barang, volume dan harga satuan barang yang akan diserahkan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab kepala SKPA.

Paragraf 7

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 50

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Gubernur cq. kepala SKPA dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Sosial sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial.
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima Bantuan Sosial;
 - e. pakta integritas bermaterai cukup; dan
 - f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.
- (4) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPA, maka kepala SKPA melakukan proses pencairan.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pakta integritas bermaterai cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Kepala SKPA bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bentuk pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Format 9.1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

- (1) Pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke nomor rekening bank penerima.
- (2) Bendahara pengeluaran SKPA menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada kepala SKPA melalui PPK SKPA berdasarkan:
 - a. DPA-SKPA/ DPPA-SKPA;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e; dan
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPA, PPK-SKPA menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh kepala SKPA.
- (4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kuasa BUA menerbitkan SP2D-LS dan selanjutnya mentransfer dana Bantuan Sosial ke nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial.
- (5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 52

Kepala SKPA selaku pengguna anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPA atau DPPA-SKPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 53

- (1) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh kepala SKPA kepada penerima Bantuan Sosial setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani kepala SKPA selaku pengguna anggaran dan penerima Bantuan Sosial;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. pakta integritas bermaterai cukup; dan
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penyerahan Bantuan Sosial dapat dilakukan.

Paragraf 9
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 54

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur cq. kepala SKPA.

Pasal 55

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja Bantuan Sosial dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPA.

Pasal 56

- (1) Pertanggungjawaban SKPA atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur cq. kepala SKPA;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta intergritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial; dan
 - d. bukti transfer atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau berita acara serah terima/bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan berita acara serah terima/bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala SKPA untuk Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kepala .../36

- (6) Kepala SKPA melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan/atau percepatan penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 57

Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan SKPA sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 58

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (2) Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya

Paragraf 1

Penganggaran

Pasal 59

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak terduga.
- (2) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.

Paragraf 2

Pencairan

Pasal 60

- (1) Kepala SKPA mengusulkan pencairan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, kepada PPKA selaku BUA dengan mengetahui/ persetujuan Gubernur, sebagaimana Format 16 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Usulan kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. rencana kebutuhan belanja (RKB); dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPA.

- (3) PPKA selaku BUA melakukan verifikasi dan mencairkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (5) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)/TU sesuai ketersediaan anggaran berdasarkan DPA-SKPA BPKA.
- (6) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Format 17 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Format 18 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPA mencatat penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada buku kas umum khusus untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPA melakukan tutup buku kas umum khusus Bantuan Sosial dan melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala SKPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran Bantuan Sosial selesai.
- (3) Realisasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPA yang melaksanakan fungsi SKPKA/PPKA.
- (4) Realisasi Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Laporan realisasi keuangan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dicatat pada BKU Khusus dan dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan pada SKPA terkait sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 62

- (1) Pertanggungjawaban kepala SKPA atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:
 - a. bukti transfer/serah terima uang/kuintansi atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang; dan
 - b. kartu identitas penerima Bantuan Sosial.

- (2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bantuan kepada kelompok dan/atau masyarakat dilengkapi dengan:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Gubernur cq. kepala SKPA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bantuan sosial tidak direncanakan diterima, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan kepada individu.

Pasal 63

- (1) Besaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengusulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada internal SKPA, dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 64

- (1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial dilarang:
 - a. mengalihkan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima kepada pihak lain; dan
 - b. menggunakan dana Hibah diluar kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan proposal/NPHA.
- (2) Apabila penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal/NPHA yang diusulkan, maka penerima Hibah atau Bantuan Sosial wajib mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima kepada Pemerintah Aceh dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Aceh paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan Hibah atau Bantuan Sosial pada pengajuan atau usulan berikutnya.
- (4) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan, dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) SKPA melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah dan/atau Bantuan Sosial.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemerintah Aceh dapat meminta audit khusus apabila hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi kerugian daerah.
- (4) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 15 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Tata cara pengusulan, evaluasi dan rekomendasi, penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial untuk APBA Tahun Anggaran 2022 mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 115).
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2022
3 Dzulqaidah 1443

 GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2022
3 Dzulqaidah 1443

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

Lampiran Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 16 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

FORMAT 1A	: SURAT PERMOHONAN PENGUSUL HIBAH/BANSOS
FORMAT 1B	: FORMAT ILUSTRASI PROPOSAL HIBAH/BANSOS
FORMAT 1C	: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSUL HIBAH/BANSOS
FORMAT 2.1	: HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
FORMAT 2.2	: BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
FORMAT 2.3	: KEPUTUSAN KEPALA SKPA PEMBERI REKOMENDASI TIM EVALUASI ATAS USULAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
FORMAT 3	: BENTUK SURAT PENOLAKAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG/JASA
FORMAT 4.1	: BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
FORMAT 4.2	: BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA
FORMAT 5	: DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH DITERIMA
FORMAT 6	: PERTIMBANGAN TAPA
FORMAT 7	: SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHA HIBAH BERUPA UANG SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHA HIBAH BERUPA
FORMAT 8	: BARANG/JASA
FORMAT 8.1	: NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH BERUPA UANG
FORMAT 8.2	: NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH BERUPA BARANG/JASA
FORMAT 9.1	: PAKTA INTEGRITAS HIBAH
FORMAT 9.2	: PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL
FORMAT 10	: BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
FORMAT 11	: LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
FORMAT 12	: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
FORMAT 13	: USULAN KEPALA SKPA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG
FORMAT 14	: DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL
FORMAT 15	: LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
FORMAT 16	: USULAN KEPALA SKPA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
FORMAT 17	: DAPAT DIRENCANAKAN
FORMAT 18	: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN SKPA PEMBERI REKOMENDASI


GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

FORMAT 1A

SURAT PERMOHONAN PENGUSUL HIBAH/BANSOS

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Hibah/Bansos Kepada
Yth. Gubernur Aceh
Cq. Kepala SKPA
(Nama SKPA Pemberi
Rekomendasi)
di-
Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan :
Nama Badan/Lembaga/Ormas :
Alamat Badan/Lembaga/Ormas :

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala*)
(Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah/Bantuan Sosial), dengan ini mengajukan permohonan Hibah/Bansos. Rincian Permohonan Hibah/Bansos yang saya ajukan sebagaimana terlampir dalam Proposal Hibah/Bansos.

Demikian Surat Permohonan Hibah/Bansos ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Calon Penerima Hibah,

(Nama Jelas)

FORMAT 1B

FORMAT ILUSTRASI
PROPOSAL HIBAH/BANSOS

Proposal Hibah/Bansos, paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

1. Tujuan Penggunaan Hibah/Bansos;
2. Besaran Nilai Rupiah dan Rincian Penggunaan Hibah/Bansos (Untuk Hibah/Bansos berupa Uang) atau Nama/Jenis/Spesifikasi Barang dan Jumlah Satuan/Volume Barang (Untuk Hibah/Bansos berupa Barang)
3. Rencana Lokasi dan Tanggal Penggunaan Hibah/Bansos; dan
4. Informasi lainnya

Demikian Proposal Hibah/Bansos ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Calon Penerima Hibah,

(Nama Jelas)

FORMAT 1C

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUSUL HIBAH/BANSOS

KOP SURAT
(PENGUSUL HIBAH/BANTUAN SOSIAL)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan :
Nama Badan/Lembaga/Ormas :
Alamat Badan/Lembaga/Ormas :

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala*)
(Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah/Bantuan Sosial), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di dalam proposal hibah/bantuan sosial*) untuk Tahun Anggaran dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul.
2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggungjawab atas penggunaannya secara formal dan materiil apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Aceh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Nama Jabatan

(materai cukup)

Nama Jelas

FORMAT 2.1

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
(Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial*)
TAHUN ANGGARAN.....
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan
tahun (.....) yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala SKPA (nama SKPA Pemberi Rekomendasi) Nomor tanggal bulan tahun telah melakukan penelitian administrasi terhadap:

Nama (Badan/Lembaga/Ormas) :
Alamat (Badan/Lembaga/Ormas):

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A.	Kelengkapan Proposal Usulan Hibah/Bansos			
1.	Identitas dan alamat pengusul			
2.	Latar belakang			
3.	Maksud dan tujuan			
4.	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
5.	Rincian rencana penggunaan hibah/bansos (rincian anggaran biaya)			
B	Dokumen Administrasi			
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan*)			
2.	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembedaan			

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	organisasi/badan/lembaga/ormas atau dokumen lain yang dipersamakan*)			
3.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*)			
4.	Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya*)			
5.	Fotokopi izin operasional/tanda daftar badan/lembaga/ormas dari instansi yang berwenang*)			
6.	Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun atau dokumen lain yang dipersamakan*)			
7.	Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup*)			
8.	Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan			
9.	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan*)			
10.	Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban)*)			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Ketua Tim Evaluasi,

(Nama Jelas)

NIP

22

FORMAT 2.2

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
(Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial*)
TAHUN ANGGARAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan
tahun (.....) yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala SKPA (nama SKPA Pemberi Rekomendasi) Nomor tanggal bulan tahun telah peninjauan lapangan terhadap:

Nama (Badan/Lembaga/Ormas) :
Alamat (Badan/Lembaga/Ormas):

Dengan hasil sebagai berikut:

No	Data Administrasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
A.	Kelengkapan proposal usulan hibah/bansos			
1.	Identitas dan alamat pengusul			
2.	Latar belakang			
3.	Maksud dan tujuan			
4.	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
5.	Rincian rencana penggunaan hibah/bansos (rincian anggaran biaya)			
B.	Dokumen Administrasi			
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan *) (aslinya)			
2.	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembentukan organisasi/badan/			

No	Data Administrasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
	lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan *) (aslinya)			
3.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *) (aslinya)			
4.	Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya *) (aslinya)			
5.	Fotokopi izin operasional/tanda daftar badan/lembaga/ormas dari instansi yang berwenang *) (aslinya)			
6.	Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun atau dokumen lain yang dipersamakan *) (aslinya)			
7.	Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup *) (aslinya)			
8.	Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan (aslinya)			
9.	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan *) (aslinya)			
10.	Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban) *)			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Pengusul Hibah/Bantuan Sosial*)

Ketua Tim Evaluasi

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)
NIP

FORMAT 2.3

PEMERINTAH ACEH
KOP SKPA
(NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)

KEPUTUSAN KEPALA SKPA
(NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI USULAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) DAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
SKPA (NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)
TAHUN ANGGARAN

KEPALA SKPA,
(NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)

Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

b. bahwa untuk melaksanakan penelitian atas usulan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) dan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) diperlukan kerja tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPA..... (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi) tentang Pembentukan Tim Evaluasi atas Usulan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPA (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi) Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor .. Tahun .. tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor .. Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor .. Tahun ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SKPA);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi atas Usulan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPA (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi) Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut "Tim" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial bertugas:
- a. meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial dari Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial*) kepada Gubernur Cq. SKPA Pemberi Rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial*);
 - c. menuangkan hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dalam laporan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan kepada Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bertugas:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (jika dianggap perlu, *);
 - c. menuangkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam laporan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tim Evaluator dan Tim Monitoring berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya aktivitas Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial*) serta aktivitas Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah dan

KEENAM : Bantuan Sosial*) SKPA (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi) ini dibebankan pada DPA-SKPA (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi) tahun Anggaran
: Keputusan Kepala SKPA..... (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi) ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal
Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi

(Nama Jelas Tanpa Gelar)

Lampiran
Keputusan Kepala SKPA
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Usulan Hibah/
Bantuan Sosial*) Dan
Tim Monitoring Dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah/
Bantuan Sosial*) Skpa (Nama Skpa Pemberi Rekomendasi)
Tahun Anggaran

SUSUNAN PERSONALIA TIM*)

No	Nama/Jabatan	NIP	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4

Kepala SKPA,

(Nama Jelas Tanpa Gelar)

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL*)
SKPA (NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)

No	Nama/Jabatan	NIP	Kedudukan Dalam Tim

Kepala SKPA,

(Nama Jelas Tanpa Gelar)

FORMAT 3

(BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) BERUPA
UANG DAN BARANG/JASA)

KOP SKPA

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Penolakan Permohonan Hibah/Bantuan Sosial *) Yth. Pemohon Hibah/
Bantuan Sosial
di-
Tempat

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah/Bantuan Sosial*) yang diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi sesuai surat Nomor tanggal hal dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan permohonan hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Aceh; dan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

*) pilih salah satu

FORMAT 4.1

(BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG)

KOP SKPA

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Rekomendasi Pengusulan Yth. Gubernur Aceh
Hibah/Bantuan Sosial Cq. Kepala Bappeda Aceh
berupa Uang*) di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan permohonan pemohon hibah/bantuan sosial*) yang diajukan kepada Gubernur Aceh Cq. Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada penerima hibah/bantuan sosial*) sebagaimana rincian terlampir.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini.

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP

*) pilih salah satu

DAFTAR REKOMENDASI

No	Nama	Alamat	Tujuan dan Rencana Kegiatan			Ket.
			Kegiatan	Besaran		
				Usulan	Rekomendasi	
1.			Tujuan:			
			Kegiatan.....	Rp	Rp	
			Rp	Rp	
			Dst	Rp	Rp	
			Total	Rp	Rp	
2.			Tujuan:			
			Kegiatan	Rp	Rp	
			Rp	Rp	
			Dst	Rp	Rp	
			Total	Rp	Rp	
3.	dst					

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP

FORMAT 4.2

(BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA)

KOP SKPA

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Rekomendasi Hibah/ Yth. Gubernur Aceh
Bantuan Sosial *) berupa Cq. Kepala Bappeda Aceh
Barang/Jasa di-
Tempat

Sehubungan dengan permohonan pemohon hibah/bantuan sosial*) yang diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi sesuai surat Nomor tanggal hal dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada:

Nama :
Alamat :
Jenis Barang/Jasa **):
Volume :
Harga Barang/Jasa **): Rp
(.....)

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP

*) pilih salah satu

***) sesuaikan dengan jenis hibah/bansos (barang/jasa)

FORMAT 5

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
DAN BESARAN ALOKASI HIBAH DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nomor Identitas Penerima (NIK dan No. Kartu Keluarga)	Besaran Hibah (Rp)

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP

FORMAT 6

PEMERINTAH ACEH
KOP SKPA
(SETDA ACEH)

(PERTIMBANGAN TAPA)

Nomor : 20.....

Sifat :

Lampiran : Kepada

Hal : Pertimbangan TAPA Yth. Gubernur Aceh
terhadap Rekomendasi di-
Hibah dan Bantuan Sosial Tempat

1. Sehubungan dengan rekomendasi hibah dan bantuan sosial yang disampaikan kepada kami oleh Kepala SKPA/Biro dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Kepala SKPA/Biro Nomor Surat Tanggal
 - ii. Kepala SKPA/Biro Nomor Surat Tanggal
 - iii. Dst.

Yang menyatakan telah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial.
2. Berkenaan dengan maksud tersebut diatas, sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Aceh, maka usulan belanja bantuan hibah dan bantuan sosial tersebut dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan pada RKPA/Perubahan RKPA Tahun Anggaran
3. Demikian untuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH ACEH,
Selaku Ketua TAPA

(Nama Jelas)

1.(Selaku Wakil Ketua TAPA)
2.(Selaku Sekretaris TAPA)
3.(Selaku Anggota TAPA)
4.(Selaku Anggota TAPA)
5.(Selaku Anggota TAPA)
6.(Selaku Anggota TAPA)
7.(Selaku Anggota TAPA)
8.(Selaku Anggota TAPA)
9.(Selaku Anggota TAPA)

FORMAT 7

(SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHA HIBAH BERUPA UANG)

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Kepada
Penandatanganan NPHA a.n. Yth. Kepala SKPA
..... (Nama SKPA Pemberi
(nama pemohon hibah) Rekomendasi)
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan hibah daerah yang diajukan, kami:

Nama :
Alamat :
Nominal sebesar : Rp
(.....)

dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah definitif telah sesuai dengan rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah yang direkomendasikan oleh (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi).
2. Draft Naskah Perjanjian Hibah Aceh telah sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang (Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA).

Berkenaan hal tersebut di atas, Naskah Perjanjian Hibah Aceh telah kami tanda tangani dan mohon untuk dapat ditanda tangani oleh Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi

Demikian surat permohonan penandatanganan NPHA ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Penerima Hibah,

(Nama Jelas)

FORMAT 8.1

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH BERUPA UANG)

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
SKPA PEMEBERI REKOMENDASI
DAN
(NAMA PENERIMA HIBAH)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG

Pada hari ini tanggalbulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi
(sesuai dengan Nama SKPA dan alamat pejabat penanda tangan); oleh
karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Aceh, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama :
Jabatan, berkantor di Jln.
.....dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai
surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan
(Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal
..... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk
Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan akta
Nomor yang dibuat di hadapan Notaris di
..... sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor yang dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun oleh karenanya
sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi
Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana
tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan
terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
10. Keputusan Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi (Nama SKPA Pemberi Rekomendasi) Nomor, Tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah berupa Uang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp(..... rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah aceh ini.
- (3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

PASAL 2

PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah Rp.
1.	Nama Kegiatan (Uraian Belanja) Rp (Uraian Belanja) Rp Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00	Rp
2.	Nama Kegiatan (Uraian Belanja) Rp (Uraian Belanja) Rp Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00	Rp
JUMLAH KESELURUHAN		Rp
	 rupiah

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah.
- (4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Cq. Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi yang meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan/sub kegiatan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dan objek pemeriksaan, menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA memproses pencairan hibah berupa uang dan mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda memproses pencairan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
SANKSI

- (1) Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka harus mengembalikan dana Hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan

PIHAK PERTAMA
Kepala SKPA (Nama SKPA Pemberi
Rekomendasi),

Nama Jelas

Nama Jelas
NIP.....

*) bagi penerima hibah instansi pemerintah

FORMAT 8.2

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH ACEH BERUPA BARANG/JASA)

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
(NAMA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Pada hari ini tanggalbulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi
(sesuai dengan Nama SKPA dan alamat pejabat penanda tangan); oleh
karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Aceh, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan, berkantor di Jln.
.....dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai
surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan
(Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal
..... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk
Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan
akta Nomor yang dibuat di hadapan Notaris di
..... sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor yang dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal
dan tambahan Berita Negara Nomor Tahunoleh
karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi
Kemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana
tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan
terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Nomor);
11. Keputusan Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi (SKPA Pemberi Rekomendasi) Nomor, Tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah berupa barang/jasa, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Keterangan
1.					
Jumlah					

- (2) Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah aceh ini.
- (3) Penggunaan belanja hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa barang/aset, maka barang/aset menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK PERTAMA dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK PERTAMA menunda penyerahan Hibah barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4
PENYERAHAN HIBAH BARANG/JASA

- (1) Untuk penyerahan Hibah barang/jasa, PIHAK KEDUA harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Aceh;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa Hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan Hibah Daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PASAL 5
SANKSI

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menggunakan hibah barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan hibah barang/jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

- (2) Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan, maka dapat dilakukan penundaan dan /atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah dan/atau bantuan sosial.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan

PIHAK PERTAMA
Kepala SKPA (Nama SKPA Pemberi
Rekomendasi),

Nama Jelas
NIP.... (bagi penerima hibah
instansi pemerintah)

Nama Jelas
NIP

Format 9.1

(PAKTA INTEGRITAS HIBAH)

KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS

PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP/NIP/NRP *) :
Jabatan :
Nama Badan/Lembaga/Ormas :
Alamat Badan/Lembaga/Ormas :

Sebagai penerima hibah berupa uang dari Pemerintah Aceh Tahun Anggaran sebesar Rp (.....rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

Table with 3 columns: No., Uraian Kegiatan/Penggunaan, and Jumlah Rp. It contains two rows for activity details and a final row for the total amount (JUMLAH KESELURUHAN).

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Aceh kepada Gubernur Cq. Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi ... paling lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan;
2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan dan NPHA yang telah ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima.
3. Tidak akan mengalihkan belanja hibah kepada pihak lain; dan



4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana hibah yang diterima.

Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat di atas kertas materai secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,
Nama Jabatan
materai cukup

Nama Jelas
NIP *)

*) Bagi penerima hibah instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah

Format 9.2

(PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL)

KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS

PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Nama Badan/Lembaga/Ormas :
Alamat Badan/Lembaga/Ormas :

Sebagai penerima bantuan sosial berupa uang dari Pemerintah Aceh Tahun Anggaran sebesar Rp (.....rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Jumlah Rp.
1.	Nama Kegiatan (Uraian Belanja) Rp (Uraian Belanja) Rp Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00	Rp
2.	Nama Kegiatan (Uraian Belanja) Rp (Uraian Belanja) Rp Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00	Rp
JUMLAH KESELURUHAN		Rp
	 rupiah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Aceh kepada Gubernur Cq. Kepala SKPA Pemberi Rekomendasi (Nama SKPA) paling lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berikenaan;
2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan yang telah ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan sosial yang diterima.
3. Tidak akan mengalihkan belanja bantuan sosial kepada pihak lain; dan
4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana bantuan sosial yang diterima.

Demikian surat pertanggung jawaban mutlak ini dibuat di atas kertas materai secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Nama Jabatan

materai cukup

(Nama Jelas)

FORMAT 10

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala SKPA
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan : Penerima Hibah/Bantuan Sosial*)
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh Nomor Tahun Tanggal *) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa daftar terlampir:

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Ket
1.					
	Jumlah				

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup, sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang/jasa tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan (tempat dimana barang itu dibutuhkan).

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan,

PIHAK PERTAMA
Kepala SKPA (Nama SKPA
Pemberi Rekomendasi)

(Nama Jelas)
NIP (bagi penerima hibah
instansi pemerintah)

(Nama Jelas)
NIP

FORMAT 11

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

LAPORAN PENGGUNAAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)

..... (Nama Badan/Lembaga/Ormas)

TAHUN ANGGARAN



NAMA BADAN/LEMBAGA/ORMAS
ALAMAT

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN BERMATERAI TELAH MENGGUNAKAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFINITIF/RAB/NPHA

DAFTAR ISI

A. Laporan Keuangan

- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial (Sesuai RAB)
(sesuai format di bawah ini)

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

- Rincian Realisasi Kegiatan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial
(sesuai format di bawah ini)

No.	Uraian Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

Rekening Koran

- Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kas Daerah* (jika ada sisa dana hibah)

B. Laporan Kegiatan/Sub Kegiatan

- Pendahuluan
- Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
-

C. Penutup

- Kesimpulan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

*) Pilih salah Satu

FORMAT 12

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/
BANTUAN SOSIAL *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP/NIP *) :
Jabatan :
Nama Badan/Lembaga/Ormas :
Alamat Badan/Lembaga/Ormas:

Dengan ini menyatakan bahwa dana Hibah/Bantuan Sosial *) dari Pemerintah Aceh Tahun Anggaran sebesar Rp
(.....rupiah) telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Aceh dengan (nama badan/lembaga/ormas **) /Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Proposal yang diusulkan ***), dan saya bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah/bantuan sosial tersebut baik secara pidana maupun perdata dan tidak melibatkan Pihak Pemerintah Aceh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Nama Jabatan

materei cukup

(Nama Jelas)

*) pilih salah Satu

**) untuk Hibah

***) untuk Bantuan Sosial

FORMAT 13

USULAN KEPALA SKPA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG)

KOP SKPA PEMBERI REKOMENDASI

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Usulan Permohonan Yth. Gubernur Aceh
Bantuan Sosial yang Cq. Kepala Bappeda Aceh
Direncanakan Kepada di
Individu dan/atau Tempat
Keluarga berupa Uang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	NIK	No Kartu Keluarga	Jenis Kelamin	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Bersama surat ini kami lampirkan Surat Rekomendasi.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)
NIP

FORMAT 14

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

FORMAT 15

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)
TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI
ALAMAT

20

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN

- Rencana/Usulan Kegiatan/Program
(sesuai format di bawah ini)

No.	Badan/Lembaga/ Ormas	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan

- Realisasi Program Hiba / Bansos *)
(sesuai format di bawah ini)

No	Badan / Lemba ga Ormas	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggar an (Rp)	Realisa si (Rp)	Sald o (Rp)	Keterang an

C. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN SECARA UMUM
- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
PROGARM/KEGIATAN PEMERINTAH ACEH
-

D. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

- PERMASALAHAN
- PEMECAHAN MASALAH

E. PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

*) pilih salah satu

FORMAT 16

USULAN KEPALA SKPA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN
KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG)

KOP SKPA

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Usulan Permohonan
Bantuan Sosial yang Tidak Yth. Kepala PPKA
Direncanakan Kepada di
Individu dan/atau Tempat
Keluarga berupa Uang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial tidak terencana dalam rangka pemberian santunan untuk korban.....dengan jumlahorang

Bersama surat ini kami lampirkan Rencana Kebutuhan Belanja.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Mengetahui :
Gubernur

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)
NIP

FORMAT 17

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

No.	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Banda Aceh,

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....

se

FORMAT 18

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPA (NAMA SKPA PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPA :

Dengan ini menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dari Pemerintah Aceh Tahun Anggaran sebesar Rp (.....rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Kepala SKPA
Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)
NIP.....